



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496
email : bbpomdimakassar@gmail.com : bpom_makassar@pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR : B-KP.04.09.26A.26A52.02.23.011 b

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang :

- Bahwa untuk kepentingan organisasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, perlu ditunjang oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan mampu.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditempatkan pada Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Yuyu Sulistia, S. Si., Apt.
NIP : 19781217 200312 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : PFM Madya

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023, Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan pada **Pengujian Kimia Obat Tradisional** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Kedua :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 Februari 2023

PIH.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR,



SRIYAN RASYID, S. Si, Apt.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR : KP.05.12.26A.26a52.02.23.011

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang :

- Bahwa untuk kepentingan organisasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, perlu ditunjang oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan mampu.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditempatkan pada Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Irda Rezkina Azis, S. Farm., Apt.
NIP : 198601072009122004
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : PFM Muda
Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023, Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan pada **Kelompok Substansi Penindakan** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Kedua :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 FEBRUARI 2023



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR : B-KP.04.09.26A.26A52.02.23.012**

**TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang :

- Bahwa untuk kepentingan organisasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, perlu ditunjang oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan mampu.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditempatkan pada Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Hafisah, S. Si.
NIP : 198612122010012024
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Analis Laboratorium
Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023, Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan pada **Pengujian Kimia Obat** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Kedua :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 Februari 2023

DITETAPKAN OLEH KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR,



SYID, S. Si, Apt.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR : B-KP.04.09.26A.26A52.02.23. 01/a

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang :

- Bahwa untuk kepentingan organisasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, perlu ditunjang oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan mampu.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditempatkan pada Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Ariska Avivah, S.T.P.
NIP : 199804262022032002
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Analis Laboratorium
Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023, Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan pada **Pengujian Kimia Pangan** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Kedua :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 Februari 2023

DIT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR,



RASYID, S. Si, Apt.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR : B-KP.04.09.26A.26A52.02.23.02a

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang :

- Bahwa untuk kepentingan organisasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, perlu ditunjang oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan mampu.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditempatkan pada Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Ariny Anggreni Mulyani, S.Si., Apt.
NIP : 198312172007122001
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : PFM Pertama
Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023, Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan pada **Sertifikasi** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Kedua :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 1 Februari 2023

PIL KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR,



RASYID, S. Si, Apt.